

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada KSP Kopdit Mekar Sai dilakukan melalui tata cara yang ditetapkan pihak KSP Kopdit Mekar Sai. Tata cara pemberian kredit diawali melalui pengisian formulir permohonan pinjaman pada KSP Kopdit Mekar Sai hingga pendaftaran Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan. Setelah anggota debitur memenuhi tata cara yang ditetapkan, maka anggota debitur berhak atas pinjaman yang diberikan. Sejak saat itulah dilaksanakan pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit berjalan hingga dipenuhinya kredit oleh anggota debitur. Setelah diberikan pinjaman oleh KSP Kopdit Mekar Sai kepada anggota debitur, maka anggota debitur wajib memenuhi ketentuan-ketentuan, seperti biaya administrasi, pembayaran pinjaman, bunga, sanksi, dan perpanjangan waktu yang merupakan bagian dari pemberian pelaksanaan pemberian kredit. Pada prakteknya, tata cara yang ditentukan oleh KSP Kopdit Mekar Sai telah menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Proses pemberian dan pendaftaran jaminan berupa Hak

Tanggungjawab yang ditempuh oleh KSP Kopdit Mekar Sai pun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada KSP Kopdit Mekar Sai ditempuh melalui prosedur penanganan dan hukum. Dalam prakteknya, KSP Kopdit Mekar Sai lebih mengutamakan prosedur penanganan ketimbang prosedur hukum. Hal ini kerana prosedur penanganan dianggap lebih efektif dan efisien daripada menempuh prosedur hukum. Prosedur penanganan dianggap tidak memakan biaya yang banyak dan waktu yang lama seperti prosedur hukum. Meskipun eksekusi atas jaminan bisa dimintakan tanpa adanya gugatan ke pengadilan, hingga saat ini KSP Kopdit Mekar Sai belum pernah memintakan eksekusi terhadap jaminan atas wanprestasi yang dilakukan anggota debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat menjadi saran bagi pihak-pihak terkait:

1. Pihak KSP Kopdit Mekar Sai sebaiknya mengkaji kembali penggunaan istilah “kredit” dalam memberikan pinjaman bagi anggotanya. Pada prinsipnya kegiatan Koperasi Simpan Pinjam adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Oleh kerana itu, istilah yang lebih tepat untuk digunakan dalam perjanjian memberikan pinjaman bagi anggota adalah Perjanjian Pinjam-Meminjam atau Perjanjian Pinjaman. Perjanjian Kredit merupakan istilah yang lebih menunjukkan karakteristik pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah.

2. Apabila di kemudian hari ada anggota debitur yang gagal memenuhi kewajibannya sampai dengan ditempuhnya seluruh prosedur penanganan, maka KSP Kopdit Mekar Sai dapat memintakan eksekusi atas jaminan. Koperasi Mekar Sai berhak atas jalur tersebut. Upaya eksekusi dapat menjadi upaya terakhir dan efektif bagi KSP Kopdit Mekar Sai dalam rangka menghindari kerugian yang dikarenakan anggota debitur melakukan wanprestasi.
3. Pihak KSP Kopdit Mekar Sai dan Notaris PPAT yang terkait perlu mengkaji dan mengoreksi ulang ketentuan mengenai kuasa mutlak untuk menjual pada kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, kreditur tidak memiliki kuasa untuk menjual jaminan. Kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan melalui lembaga *parate executie* yang dilakukan tanpa memerlukan adanya gugatan.